

ABSTRAK

FIRMANSYAH : ”Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berharga dalam Pasal 263 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor: 323/Pid.B/2016/PN.Skb.)”.

Pemalsuan surat berharga merupakan salah satu tindak pidana yang ada dalam sistem hukum di Indonesia. Masalah pemalsuan surat berharga ini sudah ada ketentuannya dalam hukum Islam, akan tetapi dalam tatanan praktek penerapan sanksi hukum tersebut tidak sejalan dengan sanksi hukum Indonesia. Sehingga menjadi hal yang menarik untuk diteliti, mengingat dalam sistem hukum Indonesia masalah pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahasan peneliti dalam skripsi ini adalah membahas mengenai sanksi tindak pidana pemalsuan surat berharga perspektif Hukum Pidana Islam.

Tujuan penelitian ini agar mengetahui dan memahami sanksi tindak pidana pemalsuan surat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga sanksi tindak pidana pemalsuan surat berharga perspektif hukum pidana Islam dengan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor: 323/Pid.B/2016/PN.Skb.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Deskriptif Analisis* yaitu sebuah penggambaran penyelesaian suatu kasus hukum yang diambil pada masa lampau, dan dibahas dengan cara mengambil sumber data yang mendukung untuk pembahasan penelitian skripsi ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kepustakaan.

Perbuatan pemalsuan surat adalah perbuatan kejahatan pidana, perbuatannya itu mengakibatkan suatu kerugian terhadap orang lain yang menjadi korbannya. Perbuatan pemalsuan ini dapat dikenakan sanksi yang sudah di atur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Sedangkan kejahatan pemalsuan surat dipandang dalam hukum pidana Islam adalah sebuah perbuatan dusta atau berbohong. Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat buruk yang ditimbulkan perbuatan tersebut dapat dikenakan saksi atau hukuman.

Hasil yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sukabumi tentang pemalsuan surat berharga bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan barang bukti, keterangan saksi dan dakwaan, serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut Undang-undang. Hukum pidana Islam memandang tindak pidana pemalsuan surat berharga sebagai perbuatan *jarimah*, perbuatan maksiat berupa perbuatan dusta (berbohong) dengan demikian haruslah diberi hukuman berupa hukuman jilid dan pengasingan.

Kata Kunci : Pemalsuan Surat Berharga, KUHP, Hukum Pidana Islam